

Hukum Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Ponorogo

Maulida Agustina HW¹, Khoirul Fathoni²

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; maulida@insuriponorogo.ac.id

² Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Gold Installment Products;
Discounted Murabahah Prices;
BSM Ponorogo

Article history:

Received 2023-02-14

Revised 2023-04-20

Accepted 2023-05-24

ABSTRACT

This study examines one of the products in Mandiri Islamic banks, namely gold installment products that use a murabaha contract. the problem is with the item, when the contract occurs, the object of the contract or gold is not owned by the independent Islamic bank and at the beginning of this contract there is a price discount agreed at the beginning of the contract when the customer pays off the installments at the beginning of the contract. The purpose of this study was to find out the law on murabahah contracts on gold installment products at Mandiri Syariah Bank Ponorogo and the law on murabahah repayment deductions on gold installment products at Mandiri Syariah Bank Ponorogo. This type of research is field research with descriptive analysis methods and data collection using observation, interviews and documentation. The results of this study are that the object of gold installment products at Mandiri Islamic banks using a murabaha contract is not in accordance with Islamic law which should be and the repayment deduction on the murabahah contract agreed upon at the beginning on gold installment products at Mandiri Islamic bank Ponorogo is also not in accordance with the DSN MUI fatwa No. 23 of 2002.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Maulida Agustina HW

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; maulida@insuriponorogo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam pada dasarnya adalah baku, namun sebenarnya Islam itu fleksibel dapat menerima ijtihad-ijtihad yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian sistem Ekonomi Islam mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam tanpa melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam. Begitu juga dengan lembaga keuangan, jika lembaga keuangan yang ada masih menjalankan praktik riba maka harus disediakan suatu lembaga keuangan yang terhindar dari riba.

Maka dari itu, diciptakan lembaga keuangan syariah yang harus berdasarkan profit dan loss sharing dan bukan berdasarkan bunga. Namun dalam praktiknya, bank Islam memberikan argumen bahwa profit dan loss sharing ini akan sulit untuk diterapkan karena tidak pasti dan penuh dengan resiko. Kemudian diciptakan mekanisme pembiayaan yang mirip dengan bunga yaitu menggunakan akad

murabahah (Saed, 2004).

Akad murabahah ini merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga asal dan ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sementara barang sudah menjadi milik penjual, pembayaran pada barang ini dapat dilakukan dengan cara tunai, tangguh maupun dicicil. Jadi akad murabahah ini merupakan akad jual beli dengan utang, maka ketika terjadi kesepakatan barang menjadi milik nasabah. Sedangkan untuk potongan harga pada akad murabahah ketika nasabah melunasi angsuran atau cicilan lebih awal itu diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad (Mardani, 2012).

Di dalam penerapan produk cicil emas di bank syariah mandiri Ponorogo akad yang digunakan adalah akad murabahah, harga beli dan keuntungan diberitahukan oleh pihak bank kepada nasabah di awal kontrak. Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara bank syariah mandiri dengan nasabah, maka bank syariah mandiri melakukan pemesanan logam mulia kepada pihak ketiga dengan spesifikasi sesuai dengan kesepakatan. Dengan harga pembelian logam mulia emas dengan keuntungan margin yang sudah disepakati antara bank syariah dengan nasabah di awal akad dan ketika nasabah melunasi angsuran atau cicilan lebih cepat maka akan mendapatkan harga lebih murah dengan ketentuan minimal angsuran satu tahun.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Bank Syariah Mandiri Ponorogo selaku lembaga yang mengeluarkan produk cicil emas dan nasabah sebagai pengguna produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dan teknik pengolahan data menggunakan teknik editing dan organizing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Murabahah

Perbankan syariah tidak terlepas dari akad yang membentuknya, sebagaimana dalam praktik perbankan, perbankan melibatkan antara dua orang yang terikat dalam suatu perjanjian atau akad, dimana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara nasabah dan pihak bank. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah(5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

Akad secara bahasa berarti "ar-ribthu" atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak. Menurut ulama fiqh akad adalah: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع ينبت اثره في محله ikatan antara ijab (penyerahan) dan Qabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syariah, yang membawa pengaruh pada tempatnya." Akad Murabahah digunakan pada produk prinsip jual beli, akad atau perjanjian jual beli secara teknis dapat diterapkan dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah.

Dengan memanfaatkan konsep akad jual beli dapat menjadikan transaksi yang ada di perbankan dapat terhindar dari riba (Rivai, 2008). Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang (Nawawi, 2012). Untuk itu dalam menjalankan fungsi pembiayaan bank syariah dapat menggunakan akad jual beli yaitu akad Murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan tambah keuntungan yang diharapkan (mark up) merupakan harga jual atau penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin (keuntungan) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad (Karim, 2004). Sebagaimana landasan hukumnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah; 275)

2. Al-Hadits

"Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, " tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum denga tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".

Jadi akad murabahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Bagi nasabah, akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan murabahah, nasabah akan mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Sedangkan bagi bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dana yang cepat dan mudah.

Melalui murabahah, bank syariah akan mendapatkan profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan, serta mendapatkan fee based income (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris (Karim, 2004). Adapun teknis perbankan sebagai berikut (Rivai, 2008):

- Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli
- Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakuk akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan
- Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Bank Indonesia, 2008). Pada bentuk jual beli barang ini harga awal ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati dan penjual harus menentukan keuntungan dari barang tersebut sebagai tambahannya (margin) dan pembeli harus mengetahui modal sebenarnya dari barang tersebut. Prinsip ini memberikan ruang lingkup kepada nasabah untuk membeli suatu barang dengan cara pembayarannya cicil atau kredit (*Taqsiith*), dan pelunasannya pada waktu yang telah ditentukan. Keabsahan pada skema jual beli ini bergantung pada syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Berikut rukun dan syarat yang harus ada pada transaksi menggunakan akad murabahah:

Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad ini, yaitu antara lain:

- Penjual
- Pembeli
- Obyek jual beli berupa produk atau jasa
- Harga
- Ijab Qobul

Syarat Murabahah

Setelah rukun murabahah terpenuhi, selanjutnya harus memperhatikan syarat murabahah agar akad ini berjalan secara sah sesuai hukum syariah, yaitu:

- Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli
- Kesepakatan harus saha sesuai rukun dan prinsip Islam
- Terbebas dari unsur riba

- d. Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan
- e. Penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang.

Pada perjanjian murabahah bank atau dalam hal ini lembaga keuangan membiayai barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pihak ketiga kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu margin (keuntungan). Berdasarkan ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, para ulama sepakat bahwa murabahah hukumnya boleh atau mubah. Ijma' ulama sepakat bahwa jual beli murabahah sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai saat ini dan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Harga Kredit Lebih Tinggi pada Transaksi Menggunakan Akad Murabahah

Akad murabahah sebagai akad jual beli yang sistem pembayarannya tertunda atau mengangsur dapat berlawanan dengan sistem harga tunai yang menghindari penambahan harga berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar. Ada beberapa perbedaan pendapat para ahli hukum Islam mengenai penambahan harga karena sistem kredit ini. Awalnya para ulama tidak sepakat mengenai penambahan harga karena sistem kredit ini, akan tetapi banyak juga ulama yang sepakat mengenai penambahan harga tersebut.

Menurut ulama Hambali dan Ibnu Qayyim bahwa, "Ketika seseorang itu menjual seratus untuk pembayaran tunda atau lima puluh untuk pembayaran tunai, maka tidak ada riba di dalamnya". Maka pendapat ini mengungkapkan bahwa membayar lebih tinggi untuk barang yang pembayarannya dilakukan secara kredit dilarang apabila jika penjual mengatakan kepada pembeli, "Aku akan menjual barang ini demikian-demikian untuk tunai dan demikian-demikian untuk kredit" (Saed, 2003).

Di dalam fatwa DSN MUI mengenai akad murabahah juga dijelaskan bahwa, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban membayar nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besar potongan sebagaimana dimaksud diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah (DSN MUI, 2014).

Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk pada bank syariah mandiri meliputi produk pembiayaan pensiun, pembiayaan mikro dan pembiayaan cicil emas. Kemudian produk penghimpunannya meliputi tabungan BSM, tabungan mabrur, tabungan investa cendekia, tabungan berencana, tabungan simpatik, tabunganku, deposito, giro, card, mobile banking dan net banking.

Produk pembiayaan cicil emas merupakan produk baru di bank syariah mandiri pada awal tahun 2017. Produk cicil emas ini merupakan produk untuk memiliki emas batangan dengan cara pembayaran kredit menggunakan akad murabahah. Tujuan dari produk cicil emas di bank syariah mandiri ini untuk membantu nasabah yang ingin membeli emas batangan dengan mudah dan menguntungkan melalui pembiayaan yang ditawarkan. Objek akad pada produk ini belum dimiliki oleh pihak bank syariah mandiri ketika terjadi akad, melainkan emas akan dibeli oleh pihak bank syariah mandiri kepada pihak ketiga setelah terjadi kesepakatan akad atau kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bank syariah mandiri menyediakan produk pembiayaan emas dengan akad murabahah ini dengan berbagai spesifikasi mulai dari emas dengan berat 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 500 gram dengan uang muka 20% dan sisanya akan dicicil oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah disepakati yaitu paling singkat adalah 2 (dua) tahun dan paling lama adalah 5 (lima) tahun. Jika nasabah lebih cepat dalam melunasi kredit tersebut maka terdapat potongan harga dengan syarat sudah berjalan selama 1 (satu) tahun (Bank Syariah Mandiri Ponorogo).

Analisis Hukum Pembiayaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Ponorogo

Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yaitu sesuatu yang menjadi objek transaksi yang sedang dilakukan atau yang sedang dilaksanakan, sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* dapat berupa aset finansial maupun nonfinansial. Berikut syarat-syarat *ma'qud 'alaih* (Rivai, 2008):

- a. Objek transaksi tersebut harus ada pada saat transaksi atau kesepakatan kontrak, apabila objek transaksi belum ada pada saat akad, maka hal tersebut akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima barang pada saat penandatanganan kontrak.
- b. Objek transaksi harus suatu barang yang diperbolehkan oleh syariat untuk diperjual belikan dan barang tersebut milik penuh si penjual. Tidak boleh bertransaksi atas barang-barang yang dilarang menurut syariat Islam dan barang yang bukan milik si penjual atau belum sepenuhnya milik penjual barang.
- c. Objek transaksi harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak (transparansi) agar tidak ada perselisihan dikemudian hari karena barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan mengandung unsur *gharar*.

Pada penjelasan syarat objek transaksi yang diperbolehkan di atas, salah satunya adalah objek transaksi harus ada pada saat penandatanganan kontrak atau serah terima barang sebagai bukti terselenggaranya kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka melalui syarat-syarat ini bank syariah mandiri harus mempunyai barang atau objek transaksi tersebut ketika melakukan transaksi kontrak atau akad murabahah dan kedua belah pihak harus sudah mengetahui wujud dari objek transaksi tersebut.

Namun pada praktiknya, produk cicil emas di bank syariah mandiri ini belum ada objek transaksi (emas) ketika melakukan transaksi atau kesepakatan kontrak akad murabahah. Emas akan dibeli oleh pihak bank syariah mandiri ketika sudah terjadi kesepakatan kontrak. Jika dihubungkan dengan syarat-syarat di atas, maka transaksi antara pihak bank syariah mandiri dengan nasabah ini tidak sah. Kemudian mengenai potongan harga yang diberlakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai fatwa DSN MUI bahwa potongan harga pada pelunasan akad murabahah diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad, sedangkan pada produk cicil emas di bank syariah mandiri ini terdapat ketentuan diperjanjian awal. Maka hal ini tidak diperbolehkan menurut fatwa DSN MUI.

4. KESIMPULAN

Objek transaksi akad murabahah pada produk cicil emas di bank syariah mandiri Ponorogo belum sesuai dengan syariah karena pada saat kesepakatan akad atau penandatanganan kontrak tersebut objek transaksi belum dimiliki oleh pihak bank syariah mandiri, sedangkan syarat objek transaksi pada akad murabahah adalah barang tersebut ada pada saat kesepakatan kontrak untuk diserahkan, sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan objek transaksi menjadi milik penuh si penjual atau dalam hal ini adalah bank syariah mandiri.

Kemudian pada potongan harga yang terdapat pada produk cicil emas di bank syariah mandiri ini belum sesuai dengan syariah dan fatwa DSN MUI karena potongan harga yang diberikan oleh pihak bank syariah mandiri kepada nasabah yang melunasi cicilan lebih cepat itu diperjanjikan di awal akad, sedangkan dalam fatwa DSN MUI membolehkan potongan harga tersebut apabila syarat tidak diperjanjikan di awal akad. Hal ini sama dengan seorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutang telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah uang yang tentu hal ini merupakan riba.

REFERENSI

- Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Bank Indonesia
Bank Syariah Mandiri
Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI, Jakarta: Erlangga, 2014.
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenada Media, 2012.

Rivai, Veithzal, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.